



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

DENGAN

BAWASLU KOTA MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 841/G164/U.AK/R/C.05/IX/2021

Nomor : 124/HM.02.04/K.TI.34/09/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal, Dua Puluh Sembilan bulan, September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-9-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si., Rektor Universitas Islam Malang (UNISMA)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Malang** yang berkedudukan di Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Alim Mustofa, Ketua Bawaslu Kota Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bawaslu Kota Malang**, yang berkedudukan di Jalan Teluk Cemdrawasih No.1 RT/RW 03/03 Kel.Arjosari Kota Malang Jawa Timur, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah

1. meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi dan jurnal.
2. Praktisi ahli sebagai dosen tamu;
3. Pemagangan mahasiswa dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM);
4. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM;
5. Penyelenggaraan seminar regional, nasional, dan internasional;
6. Bidang lain yang disepakati para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELIHAN

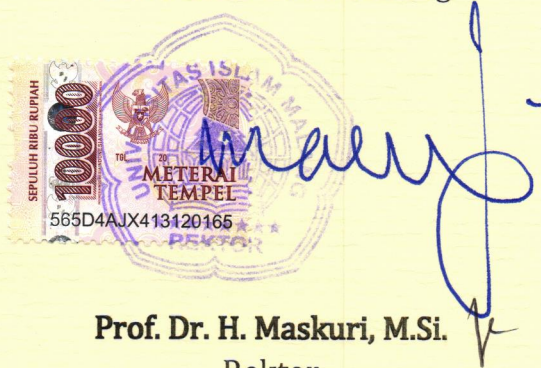
1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

PASAL 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Islam Malang



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA

Bawaslu Kota Malang



Alim Mustofa
Ketua